

PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIFPENOLOGI

I Komang Satria Jagadhita¹⁾, I Gede Mahatma Yogiswara Winatha²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Udayana

²⁾Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Correspondence

Email: yogiswara.winatha@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 8 Agustus 2024

Accepted: 14 Agustus 2024

Published: 15 Agustus 2024

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar-dasar pembenaar (*justifikasi*) pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati dan mengetahui bagaimana penjatuhan pidana seumur hidup dalam perspektif tujuan pidana. Kajian ini memakai kajian analisis untuk merumuskan hasil temuan yang akan diperoleh dari perundang-undangan yang dikaji. Temuan dari kajian ini ialah putusan pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif hukuman mati karena jika hakim salah dalam menjatuhkan hukuman mati, kesalahan tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, hukuman mati bertentangan dengan HAM dan prinsip Derogable Rights. Penjara seumur hidup dianggap lebih adil karena tetap memberikan rasa hukuman dan tanggung jawab hukum bagi pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Alternatif, Pidana Mati

ABSTRACT

This writing aims to analyze the basic justifications for life imprisonment as an alternative to the death penalty and to find out how life imprisonment is imposed from the perspective of criminal objectives. This study uses analytical studies to formulate the findings that will be obtained from the legislation being studied. The findings from this study are that life imprisonment is an alternative to the death penalty because if the judge makes a mistake in imposing the death penalty, the mistake cannot be corrected. Apart from that, the death penalty is contrary to human rights and the principle of Derogable Rights. Life imprisonment is considered fairer because it still provides a sense of punishment and legal responsibility for criminals.

Keyword: Imprisonment, Alternative, Death Penalty

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia yang hidup dalam negara berdasar hukum (*rechthstaat*), ketika melakukan aktivitas tidak akan luput dari aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai upaya negara melalui hukum dalam menjamin dan melindungi hak dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Dengan konsekuensi apabila ditaati kehidupan masyarakat akan damai dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Namun kenyataannya dalam masyarakat jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Sebagian masyarakat masih tetap ada yang melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk menanggulangi hal tersebut sanksi pokok yang diancam untuk suatu tindak pidana berfariatif mulai dari yang tergolong ringan, sedang, hingga berat yang ditunjukkan agar masyarakat menjadi takut dan enggan melakukan tindak pidana. Hukuman mati dan penjara seumur hidup merupakan sanksi pidana yang berat. Meskipun penjara sering digunakan dalam sistem peradilan, sistem ini dianggap tidak efektif dalam merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat. Penjara lebih fokus pada pembalasan dan penjeraan, bukan pada pemulihan dan tanggung jawab. Sanksi pidana berat, seperti penjara seumur hidup dan hukuman mati, diterapkan



untuk menegakkan asas legalitas, yaitu "tidak ada hukuman tanpa kesalahan".¹

Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, menahan penjahat, dan mengubah perilaku mereka agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pembenar (*justifikasi*) penjatuh pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati dan penjatuh pidana penjara seumur hidup dalam perspektif tujuan pidana dengan mengangkat judul PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *justifikasi* dalam pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati
2. Bagaimana penjatuh pidana penjara seumur hidup dilihat dari perspektif tujuan pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini menganalisis dasar pembenar pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif hukuman mati dan meneliti penjatuh hukuman tersebut dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah aturan hukum, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk memahami makna, tujuan, dan implikasi dari norma hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif sering kali digunakan untuk mengkaji dasar hukum, asas hukum, dan prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan atau kebijakan.²

Pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap teks dan konteks suatu peraturan perundang-undangan.³ Peneliti yang menggunakan pendekatan ini akan meneliti secara mendalam isi, struktur, dan maksud dari suatu undang-undang, serta bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap sejarah pembentukan undang-undang, tujuan pembuatannya, serta interpretasi hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan dan para ahli hukum.⁴

Bahan hukum primer (*primary sources*) merujuk pada sumber hukum asli yang bersifat otoritatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan konstitusi. Sumber-sumber ini merupakan titik awal dalam menentukan hak dan kewajiban hukum. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), di sisi lain, adalah interpretasi, analisis, dan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk artikel hukum, buku

¹ I.G.A.A Fitria Chandrawati, Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12, (2020), hal. 1986.

² Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), Hal. 12.

³ I Gusti Ketut Ariawan, Metode Penelitian Hukum Normatif, Kertha Widya Jurnal Hukum UNIPAS, Vol. 1 No. 1, (2013), Hal. 28

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, Mataram University Press, 2020), 58.



teks, komentar ahli hukum, dan jurnal hukum yang membantu dalam memahami dan menjelaskan implikasi dari hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier (tertiary sources) adalah referensi yang mengumpulkan dan merangkum informasi dari sumber-sumber primer dan sekunder. Ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan ringkasan hukum adalah contoh bahan hukum tersier yang menyediakan informasi yang terstruktur dan mudah dicerna mengenai hukum tanpa harus merujuk langsung ke sumber aslinya. Dengan kombinasi ketiga jenis bahan hukum ini, peneliti atau praktisi hukum dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti atau dihadapi.⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber informasi lainnya yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi teori dan konsep yang relevan, serta memahami berbagai perspektif dan sudut pandang yang terkait dengan topik penelitian.

III. HASIL PEMBAHASAN

3.1 *Justifikasi Dalam Pidana Penjara Seumur Hidup sebagai Alternatif Pidana Mati*

Pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati, memiliki sejumlah justifikasi yang kuat baik dari sudut pandang moral maupun hukum. Pertama, dari sisi moral, hukuman mati dianggap sebagai tindakan kejam dan tidak manusiawi, yang melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Pidana penjara seumur hidup, meskipun berat, tetap memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berefleksi, bertobat, dan memperbaiki diri. Selain itu, hukuman mati tidak dapat diubah jika terbukti terjadi kesalahan dalam proses peradilan, sementara hukuman penjara seumur hidup dapat diubah melalui proses grasi atau remisi.⁶

Dari sisi hukum, pidana penjara seumur hidup lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi. Hukuman mati cenderung bersifat retributif, yang fokus pada pembalasan atas kejahatan, sementara pidana penjara seumur hidup lebih menekankan pada pencegahan dan pemulihan. Hukuman ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menjalani proses rehabilitasi, sehingga dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana penjara seumur hidup menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menanggulangi kejahatan dibandingkan dengan hukuman mati.⁷

3.2 *Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dilihat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup, dalam perspektif tujuan pemidanaan,

⁵ Andri Gunawan Wibisana, Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 2, (2019), Hal. 481

⁶ I Wayan David, Max Sepang, Roy R. Lembong, Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Lex Crimen 10, No. 4, (2021), h. 137.

⁷ Faisal, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana, (Jakarta: Kencana 2021), Cet. I, h. 233.

memiliki beberapa tujuan yang saling terkait. Tujuan utama adalah menghukum pelaku kejahatan, memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, serta mencegah pelaku melakukan tindak pidana yang sama di masa depan. Hukuman penjara seumur hidup dianggap sebagai bentuk hukuman yang setimpal untuk kejahatan berat, sekaligus memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berefleksi dan menyadari kesalahannya.

Selain itu, pidana penjara seumur hidup juga bertujuan untuk merehabilitasi terpidana. Melalui program pembinaan di dalam penjara, diharapkan terpidana dapat memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan, dan membangun karakter yang lebih baik. Tujuan rehabilitasi ini penting untuk membantu terpidana menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif setelah mereka bebas dari penjara. Dengan demikian, penjatuhannya pidana penjara seumur hidup tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.⁸

Pemikiran-pemikiran baru tentang tujuan pemidanaan yang muncul di era modern.

- a. teori absolut Teori absolut menekankan pada pembalasan atas kejahatan. Hukuman dipandang sebagai tujuan akhir itu sendiri, tanpa mempertimbangkan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti karakter pelaku atau konteks kejahatan;
- b. teori relative Teori relatif berfokus pada efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Hukuman dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan di masa depan, memperbaiki pelaku, atau memberikan rasa keadilan kepada korban. Hukuman harus diukur berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. teori gabungan Teori gabungan menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui pentingnya pembalasan atas kejahatan, namun juga menekankan pada efektivitas hukuman dalam mencapai tujuan-tujuan lain seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Teori ini berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pembalasan dan efektivitas;
- d. teori kontemporer Teori kontemporer merupakan perkembangan terbaru dalam pemikiran tentang tujuan pemidanaan. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor baru seperti hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan pemulihan korban. Teori kontemporer menekankan pada pentingnya rehabilitasi pelaku, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Pemikiran tentang tujuan pemidanaan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum. Teori-teori kontemporer menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada pembalasan atau pencegahan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti rehabilitasi, keadilan restoratif, dan pemulihan korban.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Pidana penjara seumur hidup muncul sebagai alternatif hukuman mati,

⁸ Tommy Christian Kamagi, Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia, *Lex Crimen* 8, No. 6, (2019), h. 27.

⁹ Eddy O.S. Hiariaej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. 5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020) h. 37-44.

¹⁰ A.Z. Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 287.



mempertimbangkan potensi terpidana untuk memperbaiki diri dan diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, hukuman mati bersifat final dan tidak dapat diubah jika terjadi kesalahan hakim, sementara penjara seumur hidup memungkinkan koreksi. Hukuman mati juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip Derogable Rights.

Tujuan pemidanaan secara umum terbagi menjadi teori absolut, relatif, dan gabungan. Namun, pemikiran kontemporer tentang tujuan pemidanaan berkembang, menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif hukuman mati, dengan tujuan untuk memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan diterima kembali. Pendekatan ini dikenal sebagai teori efek jera, yang menekankan pada transformasi dan pemulihan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Farid, A.Z. Abidin, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hiariaej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. 5, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Artikel:

- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Kertha Widya Jurnal Hukum UNIPAS* 1 No. 1 (2013): 28
- I Wayan David, Max Sepang, Roy R. Lembong, "Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Lex Crimen* 10 No. 4, (2021): 137
- I.G.A.A Fitria Chandrawati. "Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)", *Jurnal Kertha Semaya* 8 No. 12 (2020): 1986,
- Tommy Christian Kamagi. "Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia". *Lex Crimen* 8 No. 6, (2019): 27
- Wibisana, Andri Gunawan. "Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 2 (2019): 481